

## EDUKASI PAJAK FINAL DAN PENCATATAN DIGITAL BAGI UMKM E-COMMERCE

**Eka Septariana Puspa<sup>1</sup>, Windy Permata Suyono<sup>2</sup>, Surya Anugrah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta  
e-mail : eka.septariana@unj.ac.id

### Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pada pelaku UMKM digital yang berjualan di platform TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, pencatatan keuangan, dan prosedur administrasi fiskal. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis aplikasi keuangan sederhana, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap lima aspek utama: pajak final UMKM, pembuatan NPWP, pencatatan keuangan, pelaporan pajak, dan penggunaan aplikasi keuangan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman dan praktik perpajakan. Kegiatan ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-8 yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" Dengan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM digital dalam mengelola dan mematuhi aspek perpajakan, program ini mendorong formalitas usaha, memperkuat akses terhadap program dukungan pemerintah, serta meningkatkan keberlanjutan usaha kecil dalam ekonomi digital.

**Kata kunci:** UMKM digital, literasi pajak, TikTok Shop, Shopee, edukasi perpajakan

### Abstract

This community service activity aims to improve tax literacy among digital MSME actors selling on TikTok Shop, Shopee, and Tokopedia platforms. The low level of tax compliance among MSMEs is due to limited knowledge about tax obligations, financial record-keeping, and fiscal administration procedures. Through socialization, training, and mentoring based on simple financial applications, this activity successfully enhanced MSME actors' understanding of five main aspects: final MSME tax, obtaining a Tax Identification Number (NPWP), financial record-keeping, tax reporting, and the use of financial applications. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests, which showed a significant improvement in tax understanding and practices. This activity also supports Sustainable Development Goal (SDG) 8, namely "Decent Work and Economic Growth" by increasing the capacity of digital MSME actors in managing and complying with tax aspects, this program encourages business formalization, strengthens access to government support programs, and enhances the sustainability of small businesses in the digital economy.

**Keywords:** Digital MSMEs, tax literacy, TikTok Shop, Shopee, tax education.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran UMKM yang besar ini menuntut perhatian serius, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas manajerial, akses pembiayaan, serta literasi keuangan dan perpajakan yang masih terbatas.

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce dan marketplace. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop telah menjadi media populer bagi UMKM dalam menjual produk mereka secara daring. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 77 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan tumbuh hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Adopsi digital oleh UMKM juga meningkat, di mana lebih dari 22 juta UMKM kini terhubung ke ekosistem digital. Transformasi digital ini memberikan potensi besar, namun juga menuntut adaptasi baru, termasuk dalam sistem pencatatan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Sayangnya, peningkatan aktivitas ekonomi digital ini belum diikuti dengan kesadaran pajak yang memadai. Dari 64 juta UMKM, hanya sekitar 2,3 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), artinya hanya sekitar 3,6% yang telah terdaftar secara formal. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan memahami kewajiban perpajakan di platform e-commerce. Selain itu, hanya 0,6 juta UMKM atau sekitar 0,9% yang rutin melakukan pelaporan pajak. Padahal, pajak final dikenakan atas omzet UMKM dengan tarif tertentu yang bersifat final, sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak sektor informal dan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pengabdian masyarakat yang menyasar langsung kepada pelaku UMKM digital guna memberikan pemahaman praktis dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pentingnya edukasi pajak final ini menjadi semakin relevan karena kesadaran dan kepatuhan pelaporan UMKM dinilai masih rendah. Pelatihan perpajakan secara praktis dapat meningkatkan intensi wajib pajak untuk melapor secara tepat waktu. Selain itu, transformasi digital turut membuka peluang efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Aplikasi akuntansi berbasis digital seperti BukuWarung dan AkuntansiUKM membantu UMKM dalam pencatatan transaksi harian. Hal ini sejalan dengan hasil riset internasional yang menyebutkan bahwa digitalisasi memungkinkan pencatatan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha kecil. Namun demikian, tingkat keberhasilan adopsi pencatatan digital sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan pelaku UMKM itu sendiri.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjadi solusi terhadap rendahnya literasi perpajakan di kalangan UMKM digital. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan langsung yang berfokus pada pencatatan keuangan sederhana, pemahaman kewajiban pajak UMKM, dan proses pendaftaran NPWP. Implementasi teknologi pencatatan keuangan yang mudah diakses dan digunakan juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran serta kebiasaan administrasi keuangan yang sehat. Penggunaan sistem pencatatan digital mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pembukuan UMKM. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan tingkat informalitas dan meningkatkan kontribusi pajak dari sektor UMKM digital.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Tujuan tersebut dijabarkan secara operasional melalui beberapa indikator, antara lain:

- 1) 80% peserta memahami konsep dasar perpajakan UMKM,
- 2) 30% peserta yang belum memiliki NPWP mulai melakukan pendaftaran, dan
- 3) 50% peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana secara manual atau digital.

Fokus ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan individu, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam mengakses dukungan legal, pembiayaan, dan program pemerintah lainnya.

Selain itu, penting untuk menyoroti dinamika perpajakan yang berlaku pada platform digital seperti TikTok Shop dan Shopee. Kedua platform ini menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku UMKM karena kemudahan penggunaan dan jangkauan pasarnya yang luas. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa transaksi digital yang mereka lakukan tetap memiliki konsekuensi perpajakan. Kurangnya informasi yang diberikan oleh platform, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha, menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap kewajiban fiskal. Tingkat pengetahuan perpajakan menjadi prediktor utama dalam kepatuhan pajak UMKM digital. Oleh karena itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi jembatan edukatif antara regulasi perpajakan dengan praktik usaha digital sehari-hari.

Mitra yang dipilih dalam kegiatan ini merupakan pelaku UMKM pemula yang aktif menjalankan usahanya di tiga platform digital utama—TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia—namun belum memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan dan pencatatan keuangan. Karakteristik tersebut menjadikan mitra representatif bagi segmen pelaku UMKM digital pemula yang membutuhkan edukasi praktis.

## METODE

Mitra dalam kegiatan ini merupakan seorang pelaku UMKM yang memproduksi dan menjual produk aksesoris buatan tangan seperti gelang, kalung, dan strap handphone secara daring dan melakukan kustomisasi secara live sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan pembeli. Usaha dimulai dua bulan sebelum kegiatan pengabdian dimulai, dengan rata-rata penjualan tiga unit per minggu dan omzet sekitar Rp100.000 per minggu. Mitra belum memiliki NPWP, tidak melakukan pencatatan keuangan secara tertib, serta belum memahami ketentuan pajak final UMKM. Pemilihan

mitra ini didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan program, yaitu meningkatkan literasi pajak dan keterampilan pencatatan keuangan pada pelaku usaha digital pemula

Metode penelitian dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif untuk memahami pemahaman pajak bagi UMKM yang berjualan pada platform digital. Proses pelaksanaan dilakukan secara luring dengan melibatkan pelaku UMKM, dosen dan mahasiswa.

Tahapan utama yang dilaksanakan secara berurutan dan integratif: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi.

Tahapan pertama yaitu Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan penjelasan dasar mengenai pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan UMKM kepada mitra sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di lokasi UMKM dengan menggunakan media presentasi PowerPoint, modul cetak, dan video edukatif dari Direktorat Jenderal Pajak. Media pendukung yang digunakan antara lain proyektor, laptop, dan sound system portable.

Tahap kedua yaitu Pelatihan yang fokus pada penguatan pemahaman tentang pencatatan keuangan sederhana dan pajak final UMKM. Pelatihan dilakukan dalam bentuk simulasi pencatatan manual dan digital menggunakan aplikasi seperti BukuKas dan Catat.id. Peserta dilatih untuk mencatat omzet, biaya operasional, dan membuat laporan sederhana. Alat bantu berupa kertas kerja, kalkulator, serta panduan visual digunakan dalam sesi ini.

Tahap ketiga yaitu penerapan teknologi dilakukan dengan mendampingi mitra dalam mengunduh, menginstal, dan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan harian di smartphone. Aplikasi dipilih berdasarkan kemudahan penggunaan, fitur dasar gratis, dan ketersediaan dalam bahasa Indonesia. Teknologi ini membantu mitra mengelola keuangan secara real-time dan mendukung pelaporan perpajakan.

Tahap ke empat yaitu Pendampingan dan Evaluasi mencakup kegiatan asistensi langsung kepada mitra dalam proses pengisian data transaksi harian, pendaftaran NPWP secara daring melalui laman DJP Online, serta pelaporan SPT Tahunan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan melalui wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Indikator evaluasi antara lain: peningkatan pemahaman, keterampilan pencatatan, dan perubahan sikap terhadap kewajiban pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada satu pelaku UMKM yang menjual produk kerajinan aksesoris di TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Sebelum sosialisasi, pelaku UMKM belum memahami pajak final UMKM dan belum memiliki NPWP. Setelah pelatihan dan pendampingan, pelaku menyatakan memahami kewajiban pajak digital, memproses pendaftaran NPWP, dan mulai menggunakan pencatatan keuangan harian berbasis aplikasi sederhana. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan bertahap dan berbasis praktik sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi perpajakan.

Berikut adalah hasil pengukuran pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek-aspek perpajakan melalui pre-test dan post-test:

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Kegiatan

No	Aspek Penilaian	Sebelum Program (%)	Setelah Program (%)
1	Pemahaman konsep Pajak Final UMKM	20%	90%
2	Pengetahuan prosedur pembuatan NPWP	10%	85%
3	Pemahaman cara mencatat transaksi harian	25%	80%
4	Kesadaran tentang kewajiban pelaporan pajak	15%	85%
5	Penggunaan aplikasi	0%	70%

No	Aspek Penilaian	Sebelum Program (%)	Setelah Program (%)
	keuangan sederhana		

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek perpajakan setelah pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan. Kenaikan paling tinggi terlihat pada aspek pemahaman konsep Pajak Final UMKM yang meningkat dari 20% menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi usaha mitra mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada.

Pengetahuan tentang prosedur pembuatan NPWP juga mengalami peningkatan drastis, dari 10% menjadi 85%. Perubahan ini menjadi indikator bahwa informasi praktis yang dibarengi dengan simulasi langsung mampu meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk segera mengambil langkah administratif yang dibutuhkan. Selain itu, penerapan pencatatan keuangan secara harian juga meningkat pesat, membuktikan bahwa media pelatihan seperti aplikasi keuangan sangat efektif untuk digunakan oleh UMKM skala mikro.

Peningkatan pemahaman perpajakan pada berbagai aspek di atas sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa pendekatan edukatif yang disertai praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak UMKM. Penambahan pengetahuan mengenai pajak final dan NPWP tidak hanya meningkatkan kesadaran administrasi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai wajib pajak. Kegiatan serupa juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital dan aplikasi keuangan dapat secara signifikan mempermudah proses pencatatan dan pelaporan bagi UMKM berbasis digital.

Kenaikan skor post-test pada aspek penggunaan aplikasi keuangan sederhana juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai solusi keterbatasan pencatatan manual di kalangan UMKM. Dari nol, pelaku UMKM berhasil memahami dan menggunakan aplikasi BukuKas secara mandiri, menunjukkan transformasi digital yang konkret dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, hasil kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Peningkatan literasi perpajakan mendorong formalitas usaha dan memperkuat kapasitas ekonomi pelaku UMKM digital untuk beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, pelaku usaha dapat mengakses lebih luas program-program pemerintah, peluang pembiayaan, dan perlindungan hukum sebagai bagian dari ekonomi formal. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, kesinambungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di sektor mikro dan kecil.

Secara umum, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis dialog dan praktik nyata jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata. Partisipasi aktif mitra, kehadiran tim pengabdian secara langsung, serta alat bantu yang digunakan telah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan aplikatif. Peningkatan skor post-test pada seluruh aspek merupakan bukti bahwa program ini berhasil mencapai tujuannya dalam membangun kesadaran, keterampilan, dan niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor digital.

Secara akademik, kegiatan ini berkontribusi dalam pengembangan model edukasi berbasis praktik untuk meningkatkan literasi perpajakan di lingkungan pendidikan tinggi. Bagi masyarakat, program ini membuka ruang dialog dan transfer pengetahuan yang aplikatif dalam menghadapi kompleksitas perpajakan digital. Sementara itu, bagi pelaku UMKM di Indonesia, terutama yang aktif di platform seperti TikTok Shop dan Shopee, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bahwa ketaatan pajak bukanlah beban, tetapi bagian dari profesionalisme dalam berwirausaha.

Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan potensi replikasi ke UMKM digital lainnya di berbagai daerah. Dengan pendekatan yang sama, program ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak secara teknis, tetapi juga membangun ekosistem usaha kecil yang patuh hukum, profesional, dan berdaya saing di era ekonomi digital.

Meskipun kegiatan ini hanya dilakukan pada satu mitra, data yang diperoleh bersifat mendalam baik dari aspek kuantitatif (melalui pre-test dan post-test) maupun kualitatif (melalui observasi dan

testimoni mitra). Hal ini memungkinkan analisis yang tajam terhadap transformasi pemahaman dan perilaku perpajakan pelaku UMKM digital.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan literasi perpajakan digital bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui platform e-commerce. Berdasarkan hasil pelaksanaan, kegiatan ini menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan digital, terutama dalam aspek pendaftaran NPWP, penggunaan aplikasi DJP Online, serta pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta observasi selama kegiatan berlangsung. Adapun kesimpulan spesifik dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi perpajakan digital, dengan hasil post-test menunjukkan kenaikan rata-rata 35% dibandingkan pre-test, menandakan adanya peningkatan hardskill yang signifikan.
- 2) Peserta menjadi lebih sadar dan siap dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai pelaku usaha e-commerce, termasuk penggunaan aplikasi perpajakan daring seperti e-Filing dan e-Billing.
- 3) Metode pelatihan berbasis simulasi dan studi kasus dinilai efektif oleh peserta, karena sesuai dengan praktik usaha digital mereka sehari-hari.
- 4) Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses digital dan literasi teknologi, terutama bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan aplikasi pajak secara online.
- 5) Solusi yang diterapkan berupa pendampingan langsung dan panduan praktis berhasil mengurangi kendala teknis peserta selama pelatihan.
- 6) Kegiatan ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut melalui penyusunan modul digital berbasis kebutuhan UMKM, serta pembentukan komunitas belajar pajak digital yang berkelanjutan..

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan dan penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang. Beberapa kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan perlu ditindaklanjuti agar dampak program semakin optimal. Oleh karena itu, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Peningkatan literasi digital dasar bagi peserta perlu dilakukan sebelum kegiatan utama, mengingat masih ada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses platform digital atau aplikasi perpajakan.
- 2) Penyusunan dan distribusi video tutorial serta e-modul akan sangat membantu peserta dalam memahami materi secara mandiri setelah kegiatan berlangsung.
- 3) Mengembangkan program lanjutan yang berfokus pada integrasi keuangan digital dan pelaporan pajak berbasis aplikasi, agar UMKM terbiasa menyusun laporan keuangan yang terhubung langsung dengan sistem pelaporan pajak daring.
- 4) Pembentukan komunitas atau forum komunikasi antar peserta dan narasumber berbasis grup WhatsApp atau Telegram sebagai bentuk pendampingan berkelanjutan dan media berbagi informasi perpajakan digital.
- 5) Membangun kemitraan dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Dinas UMKM setempat, agar program ini dapat berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
- 6) Dengan menerapkan saran-saran tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan literasi digital UMKM yang berjualan di platform digital.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui program hibah pengabdian Masyarakat skema wilayaan binaan Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, termasuk para narasumber, mitra

UMKM, serta tim pelaksana yang telah bekerja sama secara optimal. Dukungan yang diberikan sangat berarti dalam mewujudkan tujuan kegiatan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Panduan UMKM: Pajak final dan mekanisme pelaporan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan kinerja DJP tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2022). e-Economy SEA 2022 report. Retrieved from <https://economysea.withgoogle.com/>
- Harjito, D. A., Prasetyo, A. R., & Maulidiyah, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 135–146.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Laporan tahunan UMKM digital. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kusnadi, A. (2023). Transformasi digital UMKM melalui aplikasi akuntansi. *Jurnal Teknologi dan Bisnis Digital*, 7(2), 91–104.
- Lestari, N. (2021). Peningkatan literasi pajak melalui media edukasi digital pada UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 55–62.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). SME digitalization and tax compliance. Paris: OECD Publishing.
- Puspitasari, D., & Arifianto, T. (2020). Evaluasi penggunaan aplikasi pencatatan digital pada pelaku UMKM. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(2), 33–47.
- PKN STAN. (2023). Pajak UMKM dan strategi kepatuhan di era digital. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Prasetyo, E., & Prabowo, H. (2021). The influence of tax knowledge on compliance of e-commerce MSMEs. *Journal of Accounting Research*, 14(2), 78–89.
- Rahman, T. (2020). Digital accounting adoption in small businesses. *International Journal of Small Business*, 12(1), 43–57.
- Sugiyanto, B. (2022). Tantangan pelaporan pajak UMKM e-commerce di era digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1), 55–69.
- Widodo, D., & Lestari, S. (2022). Pengaruh pelatihan pajak terhadap kesadaran pelaporan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 18(3), 65–79.
- Yuliana, N., & Setiawan, B. (2020). Transformasi digital UMKM dan efektivitas aplikasi keuangan sederhana. *Jurnal Ekonomi Digital*, 2(2), 87–94.